



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I**

Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur  
Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471 e-mail : [bkipsurabaya1@kpk.go.id](mailto:bkipsurabaya1@kpk.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I  
NOMOR KEP. B.3901/04.0/HK.410/X/2023**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 27/KEP-BKIPM/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I tentang Standar Pelayanan Publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1713);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I
- KESATU : Menetapkan standar pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I sebagaimana dictum KESATU merupakan landasan, pedoman, dan petunjuk dalam memberikan pelayanan public, baik yang bersifat internal ataupun eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I sebagaimana dimaksud dictum KESATU, harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 11 Oktober 2023



Kepala Balai KIPM Surabaya I,

  
Suprayogi, S.Pi, M.P

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I Nomor . /04.0/OT.720/X/2023 tentang Standar pelayanan publik Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan publik baik berupa pelayanan jasa publik, pelayanan barang publik hingga pelayanan administratif merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan usaha yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

Salah satu fokus pelayanan publik dalam tahap reformasi birokrasi ketiga ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kualitas di semua tingkatan penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan public tersebut harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat 3 (tiga) target dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, mewujudkan pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau). Kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan, dan ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing penyelenggara di semua level, baik kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan Surabaya I (Balai KIPM Surabaya I) sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang memberikan pelayanan publik di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Balai KIPM Surabaya I senantiasa dituntut berperan serta dalam perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat, dipandang perlu menyusun, menetapkan, mereview dan mengimplementasikan suatu standar pelayanan publik Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan ini perlu dilakukan karena adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, proses bisnis dan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan. Standar Pelayanan perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, selain itu perlu memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

Diharapkan dengan ditetapkan standar pelayanan terbaru mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyempurnaan, penyusunan, penetapan, dan implementasi standar pelayanan publik Balai KIPM Surabaya I ini adalah:

1. Sebagai acuan ketentuan tentang jenis dan produk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Surabaya I.
2. Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Surabaya I.

Tujuan penetapan standar pelayanan publik ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik Balai KIPM Surabaya I sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran standar pelayanan publik Balai KIPM Surabaya I yaitu:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai KIPM Surabaya I;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik Balai KIPM Surabaya I yang layak, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan/ kelembagaan yang baik, dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak/kewajiban dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari standar pelayanan publik Balai KIPM Surabaya I ini meliputi:

1. Nama jenis layanan publik;
2. Komponen standar pelayanan;
3. Standar pelayanan publik; dan
4. Penutup.

## BAB II NAMA JENIS LAYANAN PUBLIK

Nama jenis layanan publik di lingkungan Balai KIPM Surabaya I terdiri atas Pelayanan Administratif dan Pelayanan Jasa Publik.

- A. Nama Jenis Pelayanan Administratif yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Surabaya I meliputi:
1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*health certificate for fish and fishery products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor);
  2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik keluar);
  3. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (impor);
  4. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik masuk);
  5. Penjaminan kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik pemerintah dan pihak lain;
  6. Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM);
  7. Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (*reference letter for movement export of fish and fisheries products*); dan
  8. Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).
- B. Nama Jenis Pelayanan Jasa Publik yang diselenggarakan oleh Balai KIPM Surabaya I meliputi:
1. Jasa pemeriksaan/pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air;

### BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

- A. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Point*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
1. Persyaratan;
  2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
  3. Jangka waktu pelayanan;
  4. Biaya/tarif;
  5. Produk pelayanan;
  6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.
- B. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
1. Dasar hukum;
  2. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
  3. Kompetensi pelaksana;
  4. Pengawasan internal;
  5. Jumlah pelaksana;
  6. Jaminan pelayanan;
  7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
  8. Evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**A. Standar Pelayanan Administratif Balai KIPM Surabaya I meliputi:**

**1. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor):**

- a. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan Tertentu untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis pengujian bebas penyakit ikan pada produk akhir (*end product testing*) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke negara mitra.

Penyampaian Layanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)</li> <li>2) Form PPK online, yang substansinya paling sedikit memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nomor induk berusaha (NIB);</li> <li>b) nama, alamat pengirim dan email;</li> <li>c) nama, alamat penerima dan email;</li> <li>d) nomor NPWP pemohon atau perusahaan;</li> <li>e) nama komoditas/produk;</li> <li>f) jenis komoditas;</li> <li>g) bentuk dan jumlah kemasan;</li> <li>h) tanggal pengiriman;</li> <li>i) jenis alat angkut; dan</li> <li>j) negara/area tujuan.</li> </ol> </li> <li>3) Invoice dan Packing List;</li> <li>4) Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP;</li> <li>5) Nomor Sertifikat Instalasi Karantina Ikan untuk Pengeluaran/ekspor Media Pembawa berbasis CKIB;</li> <li>6) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara mitra (Approval Number) untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara mitra;</li> <li>7) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan:</li> </ol>

		<p>a) Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait; b) Rekomendasi dari Ditjen PRL terkait look like species; c) SATS-LN dan/atau SAJI-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Appendix CITES.</p> <p>b. Waktu pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Barang bawaan berupa Media Pembawa dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;</li> <li>2) Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;</li> <li>3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;</li> <li>4) Ketentuan sebagaimana poin 1, 2, dan 3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>  <p>Keterangan: Ketentuan mengenai pengambilan contoh (<i>sampling</i>) dalam kerangka surveilans CKIB yang mengacu pada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Surveilans Hama Penyakit Ikan Karantina/ Penyakit Ikan Tertentu di Instalasi Karantina Ikan</p> <p>b. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>



c. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis HACCP dengan Persyaratan Uji Tambahan Tertentu untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



d. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/*Health Certificate for Fish and Fishery Products* berbasis Pengujian Bebas Penyakit Ikan pada Produk Akhir (*end product testing*) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

		<p>Keterangan : UUPI (Unit Usaha Pembudidayaan Ikan)</p> <p>e. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara mitra.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit.</p> <p>b. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk pengeluaran produk perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 Jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.</p> <p>c. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> Berbasis HACCP dengan persyaratan uji tambahan tertentu untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.</p> <p>d. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk</p>

		<p>Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis pengujian bebas penyakit Ikan pada produk akhir (<i>end product testing</i>) untuk pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 4 hari 5 jam 5 menit.</p> <p>e. Waktu layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis HACCP untuk pengeluaran Produk Perikanan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara mitra maksimal 1 jam 50 menit, tidak termasuk kegiatan stuffing.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Layanan	<p>a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>c. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) dengan Persyaratan Uji Tambahan Tertentu untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>d. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis Pengujian Bebas Penyakit Ikan pada Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>e. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i> berbasis <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara mitra.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <p>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ; <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a>;</p>

	<p>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></p> <p>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</p> <p>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</p> <p>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</p> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
--	---

**2. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar)**

- a. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (*end product testing*) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyampaian Layanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)</li> <li>2) Mengisi PPK online, paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nomor induk berusaha (NIB)</li> <li>b) nama dan alamat pengirim;</li> <li>c) nama dan alamat penerima;</li> <li>d) nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan;</li> <li>e) nama komoditas/produk;</li> <li>f) jenis komoditas;</li> <li>g) bentuk dan jumlah kemasan;</li> <li>h) tanggal pengiriman;</li> <li>i) jenis alat angkut;</li> <li>j) Area tujuan;</li> </ol> </li> <li>3) Fotokopi kartu identitas pemohon (khususnya untuk pemohon baru);</li> <li>4) Nomor sertifikat Instalasi Karantina untuk Pengeluaran Media Pembawa berbasis CKIB;</li> <li>5) Invoice dan Packing List;</li> </ol>

		<p>6) Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk pengeluaran Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP;</p> <p>7) Nomor Sertifikat penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk pengeluaran Hasil Perikanan berbasis CPIB;</p> <p>8) Laporan Hasil Uji yang dipersyaratkan;</p> <p>9) SAT-DN (domestik) untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya sesuai dengan Appendix CITES;</p> <p>10) dokumen lain yang dipersyaratkan.</p> <p>b. Waktu pelaporan:</p> <p>1) Barang bawaan dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;</p> <p>2) Barang muatan, kiriman pos atau Media Pembawa dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina;</p> <p>3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;</p> <p>4) Ketentuan sebagaimana poin 1,2,3 berdasarkan PERMEN KP Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>  <p>b. Prosedur Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>

		<p>1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Pemeriksaan dokumen dan analisa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan oleh Petugas</p> <p>3 Pemeriksaan isi, fisik, pengujian organoleptik dan/atau pemeriksaan klinis oleh Petugas</p> <p>4 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNPB sesuai ketentuan</p> <p>5 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Elektronik (e-SKIPP Domestik)</p> <p>6 Pemeriksaan ulang oleh Petugas, jika diperlukan</p> <p>7 Pengguna Jasa menerima e-SKIPP Domestik</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 4 hari 5 jam 5 menit.</p> <p>b. Waktu Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maksimal 1 jam 50 menit.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Layanan	<p>a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Pengujian Produk Akhir (<i>end product testing</i>) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Berbasis Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan/atau <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) atau Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Produk Perikanan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p>

		<p>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ;  <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a>;</p> <p>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></p> <p>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</p> <p>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</p> <p>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</p> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
<p><b>3. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Impor)</b></p>		
<p>a. Layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendah.</p> <p>b. Layanan Sertifikat Pelepasan untuk Pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Tinggi.</p>		
<p>Penyampaian Layanan (Service Point)</p>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan);</li> <li>2) Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK online);</li> <li>3) Sertifikat Kesehatan/Health Certificate yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di Negara asal atau Negara transit;</li> <li>4) Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) yang diterbitkan instansi berwenang dari negara asal;</li> <li>5) Laporan Hasil Analisis/Certificate of Analysis (CoA) untuk impor bahan baku obat ikan dan media pembawalain;</li> <li>6) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certificate) untuk ikan hasil tangkapan laut (wild catch);</li> <li>7) Bukti bahwa perusahaan eksportir telah ter-registrasi pada otoritas kompeten di negara asal;</li> <li>8) Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) minimal grade B;</li> <li>9) Label dan dokumen invoice/packing list;</li> <li>10) Surat Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan untuk produk hasil perikanan;</li> <li>11) Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup dari Ditjen Perikanan Budidaya untuk importasi ikan hidup;</li> <li>12) Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan</li> </ol>

		<p>dan/atau Pakan Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya; 13)Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan dan/atau Sampel Obat Ikan dari Ditjen Perikanan Budidaya; 14)Dokumen CITES untuk ikan yang masuk dalam daftar Appendix.</p> <p>b. Waktu Pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>2) kiriman pos, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat menerima dari petugas pos;</li> <li>3) barang muatan dalam bentuk ikan hidup, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>4) barang muatan dalam bentuk ikan mati, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>5) Media pembawa lain, wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>6) ketentuan sebagaimana poin 1 s.d. 5 berdasarkan PERMEN KP Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Prosedur Layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendah</p>  <p><b>Keterangan:</b> *Penilaian kategori risiko pemasukan MP dan/atau HP untuk memastikan termasuk dalam kategori rendah.</p>
		b. Prosedur Layanan Sertifikat Pelepasan untuk Pemasukan dari

		<p>luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Tinggi</p>  <p>Keterangan:  * Penilaian kategori risiko pemasukan MP dan/atau HP untuk memastikan termasuk dalam kategori tinggi.  ** Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan/atau menggunakan pengaman atau teknologi.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu layanan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Rendah maksimal 5 jam 10 menit;</p> <p>b. Waktu layanan Sertifikat Pelepasan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Risiko Tinggi maksimal 4 hari 11 jam 20 menit.</p> <p>Keterangan:  Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/ Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Layanan	<p>a. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari Tempat Pemasukan; dan</p> <p>b. Sertifikat Pelepasan.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ;  <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></li> <li>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</li> <li>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099</li> </ol>

		<p>/ 8688118 / 8678471;</p> <p>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</p> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
<p><b>4. Standar Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk)</b></p>		
<p>Penyampaian Layanan (Service Point)</p>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK);</li> <li>2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari area asal untuk Media Pembawa;</li> </ol> <p>b. Waktu Pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) barang bawaan, wajib melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>2) kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat menerima dari petugas pos;</li> <li>3) barang muatan dalam bentuk ikan hidup, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>4) barang muatan dalam bentuk ikan mati, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan Media Pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>5) media pembawa lain, wajib melaporkan dan menyerahkan kepada Pejabat Karantina pada saat tiba di Tempat Pemasukan;</li> <li>6) Ketentuan poin 1 s.d 5 berdasarkan PERMEN KP Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk)</p>

		<p>1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan</p> <p>2 Pemeriksaan dokumen oleh Petugas</p> <p>3 Pemeriksaan isi, fisik dan pemeriksaan klinis oleh Petugas</p> <p>4 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBPN sesuai ketentuan</p> <p>5 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Pelepasan domestik elektronik</p> <p>6 Pengguna Jasa menerima Sertifikat Pelepasan domestik elektronik</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 50 menit.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/ Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat Pelepasan Domestik</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ; <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></li> <li>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</li> <li>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</li> <li>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</li> </ol> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

**5. Standar Pelayanan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain**

- a. Layanan Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)
- b. Layanan Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI)

**Penyampaian Layanan (Service Point)**

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1	Persyaratan	a.KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan); b.NIB; c.Dokumen mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB); d.Sertifikat IKI yang masih berlaku, untuk perpanjangan Sertifikat IKI.
---	-------------	--

2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	a. Prosedur Penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) <div style="text-align: center;">  <p>The flowchart illustrates the 7-step process for issuing an IKI certificate. Step 1: User submits an electronic application with requirements. Step 2: Staff verifies document completeness and accuracy. Step 3: Staff assesses the fish quarantine facility and CKIB documents. Step 4: Staff reports verification results to the Head of the Fish Quarantine Center. Step 5: Staff evaluates reports and recommends setting the IKI. Step 6: Staff issues and registers the IKI electronically. Step 7: User receives notification of the issued IKI.</p> </div>
---	--------------------------------	---

		b. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) <div style="text-align: center;">  <p>The flowchart illustrates the 6-step process for extending an IKI certificate. Step 1: User submits an electronic application with requirements. Step 2: Staff verifies IKI requirements documents. Step 3: Staff reports inspection and surveillance results to the Head of the Fish Quarantine Center. Step 4: Staff evaluates reports and recommends IKI extension. Step 5: Staff issues and registers the IKI electronically. Step 6: User receives notification of the issued IKI.</p> </div>
--	--	---

3	Jangka Waktu Pelayanan	a. Waktu layanan penerbitan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) dilakukan maksimal 6 hari 1 jam 20 menit kerja sejak persyaratan administratif diterima secara lengkap oleh Petugas, diluar waktu tindakan perbaikan; b. Waktu layanan perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI) maksimal 3 hari 1 jam 30 menit kerja sejak persyaratan administratif diterima secara lengkap oleh Petugas, diluar waktu tindakan perbaikan.
---	------------------------	--

4	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya (sesuai tarif PNBP berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
---	--------------	---

		Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan).
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ; <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></li> <li>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</li> <li>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</li> <li>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</li> </ol> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
<b>6. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)</b>		
<i>Penyampaian Layanan (Service Point)</i>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan);</li> <li>2) Menyampaikan PPK online;</li> <li>3) SKIPP/HC; dan</li> <li>4) Dokumen lain yang dipersyaratkan;</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Prosedur Layanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)

3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 1 jam 10 menit.</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/ Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Surat Peretujuan Muat (SPM).</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ; <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></li> <li>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</li> <li>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</li> <li>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</li> </ol> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

**7. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) Ikan dan Produk Perikanan  
(Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products)**

Penyampaian Layanan (*Service Point*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)</li> <li>2) mengisi PPK online, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan alamat pengirim;</li> <li>b) nama dan alamat penerima;</li> <li>c) nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan;</li> <li>d) nama komoditas/produk;</li> <li>e) jenis komoditas;</li> <li>f) bentuk dan jumlah kemasan;</li> <li>g) tanggal pengiriman;</li> <li>h) jenis alat angkut;</li> <li>i) Area tujuan;</li> </ol> </li> <li>3) fotokopi kartu identitas pemohon (khusus untuk pemohon baru);</li> <li>4) invoice;</li> <li>5) packing list;</li> <li>6) dokumen lain yang dipersyaratkan;</li> </ol> <p>b. Waktu pelaporan: dilakukan paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina;</p> <p>c. SKLL dipergunakan untuk pengeluaran Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor) dan antar area (domestik);</p> <p>d. SKLL diperuntukan untuk barang bawaan Hasil Perikanan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berat paling banyak 10 kg dan memiliki nilai paling banyak Rp.1.000.000,00;</li> <li>2) Hasil perikanan yang diijinkan pengeluarannya sesuai peraturan perundang-undangan;</li> <li>3) Hanya untuk barang bawaan (bukan untuk diperdagangkan); dan</li> <li>4) Tidak dipergunakan untuk lalu lintas ikan hidup.</li> </ol> <p>e. SKLL diperuntukan untuk lalu lintas ekspor Hasil Perikanan yang pengeluarannya dilakukan di tempat pengeluaran lain dan HC belum bisa diterbitkan oleh UPT asal karena data (alat angkut, nomor dan seal container) belum lengkap</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Layanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) Ikan dan Produk Perikanan ( <i>Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products</i> )

3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 2 jam (120 menit).</p> <p>Keterangan: Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) Ikan dan Produk Perikanan.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ; <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></li> <li>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</li> <li>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</li> <li>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</li> </ol> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

**8. Standar Layanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).**


Penyampaian Layanan (*service Point*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Dokumen yang diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)</li> <li>2) mengisi PPK online, paling sedikit memuat :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan alamat pengirim;</li> <li>b) nama dan alamat penerima;</li> <li>c) nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan;</li> <li>d) nama komoditas/produk;</li> <li>e) jenis komoditas;</li> <li>f) bentuk dan jumlah kemasan;</li> <li>g) tanggal pengiriman;</li> <li>h) jenis alat angkut;</li> <li>i) Area tujuan;</li> </ol> </li> <li>3) fotokopi kartu identitas pemohon (khusus untuk pemohon baru);</li> <li>4) invoice, packing list;</li> <li>5) dokumen lain yang dipersyaratkan;</li> </ol> <p>b. Waktu pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Barang bawaan dilaporkan minimal 4 (empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina;</li> <li>2) Barang muatan atau kiriman pos atau media pembawa lain dilaporkan minimal 1 (satu) hari sebelum pengiriman untuk dilakukan Tindakan Karantina</li> <li>3) Barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB dilaporkan minimal 4(empat) jam sebelum keberangkatan untuk dilakukan Tindakan Karantina.</li> </ol> <p>c. SKMPL diperuntukan untuk Media Pembawa Lain selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan karantina.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur Layanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).</p> <pre> graph TD     1[Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dengan dilengkapi persyaratan] --&gt; 2[Pemeriksaan dokumen oleh Petugas]     2 --&gt; 3[Pemeriksaan isi, fisik Media Pembawa Lain oleh Petugas]     3 --&gt; 4[Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL)]     4 --&gt; 5[Pengguna Jasa menerima SKMPL]                     </pre>
3	Jangka Waktu	Maksimal 2 jam (120 menit). Keterangan:

	Pelayanan	Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ; <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a>;</li> <li>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></li> <li>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</li> <li>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</li> <li>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</li> </ol> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>

B. Standar Pelayanan Jasa Publik Balai KIPM Surabaya I meliputi

<b>1. Standar Pelayanan Jasa Pemeriksaan/Pengujian Hama Penyakit Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air</b>		
Penyampaian Layanan ( <i>Service Point</i> )		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>a. Mengisi formulir permohonan pemeriksaan/pengujian</p> <p>b. Membawa sampel (contoh uji) sesuai yang dipersyaratkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hidup Dalam plastik dengan 1/3 air dan 2/3 oksigen Jumlah minimal 2 dengan/tanpa gejala Larva/benih jumlah 2 s/d 50 ekor tergantung prevalensi</li> <li>2) Basah/segar Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidup yang ditidurkan dengan perlakuan Beku (disimpan dalam suhu 0°C) – dalam plastik atau coolbox Jumlah minimal es 500 gram</li> </ol>

		<p>3) Kering (ikan/Produk Turunan Kering) Dalam plastik steril Minimal 500 gram</p> <p>4) Isolat Basah (Media agar) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan</p> <p>5) Isolat Kering (Kering Beku) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilm Jumlah sesuai permohonan</p> <p>6) Awetan Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75 %, 90-05%, alcohol-glycerol dan atau RNA later Jumlah minimal 5 gram</p> <p>7) Preparat Slide Glass Jumlah sesuai permohonan</p> <p>8) Ekstrak DNA/RNA, Plasmid Jumlah 10 µL</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Prosedur layanan jasa pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air</p> 
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>uji parasit 3 hari kerja;</li> <li>uji bakteri mutu 8 hari kerja;</li> <li>uji bakteri HPIK 5 hari kerja;</li> <li>uji sekuensing 7 hari kerja;</li> <li>uji jamur 8 hari kerja;</li> <li>uji patologi 5 hari kerja,;</li> <li>uji biologi molekular 3 hari kerja;</li> <li>uji kimia 7 hari kerja;</li> <li>uji imunologi 5 hari kerja;</li> <li>uji kualitas air 2 hari kerja;</li> <li>uji organoleptik 2 hari kerja.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji laboratorium pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air.

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website: <a href="https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1">https://kkp.go.id/bkipm/bkipmsurabaya1</a> ; <a href="https://bkipmjuanda.id/">https://bkipmjuanda.id/</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</li> <li>3) Surat elektronik/email : <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a> atau <a href="mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id">bkipmsurabaya1@kkp.go.id</a></li> <li>4) Telepon dan Whatsapp : 08113000490;</li> <li>5) Surat non-elektronik ditujukan kepada Balai KIPM Surabaya I dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Jalan Raya Bandara Ir. H. Juanda No. 23 - Sidoarjo, 61254 - Jawa Timur Telp. / Faks : 031 - 8688099 / 8688118 / 8678471;</li> <li>6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Balai KIPM Surabaya I.</li> </ol> <p>b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin;</p> <p>c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;</p> <p>d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;</p> <p>e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat.</p>
---	--	---

C. Standar Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing) Pelayanan Publik Balai KIPM Surabaya I meliputi

Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;</li> <li>g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur;</li> <li>k. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019;</li> <li>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</li> <li>m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point</li> <li>n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan;</li> <li>o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;</li> <li>p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2019 tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;</li> <li>q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan/Merugikan ke</li> </ul>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang atau Konter Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, <i>customer service</i>, <i>air conditioner</i>, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan;</li> <li>2) Sistem aplikasi pendukung pelayanan;</li> <li>3) Jaringan internet;</li> <li>4) Sistem antrian;</li> <li>5) Peralatan Kantor (Komputer, Scanner barcode, Printer, Filling cabinet, ATK, dll);</li> <li>6) Laboratorium Pengujian;</li> <li>7) Tempat Pemeriksaan Fisik;</li> <li>8) Alat Pendokumentasian Kegiatan Penilaian;</li> <li>9) Kuesioner/Ceklist Penilaian kelayakan instalasi;</li> <li>10) Alat transportasi untuk inspeksi lapangan (untuk IKI, HACCP, No.Reg);</li> <li>11) Tempat parkir;</li> <li>12) Toilet.</li> </ul> </li> <li>b. Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus tersedia paling sedikit terdiri atas: step lobby/ramp, kursi roda/tongkat/kruk, toilet khusus, loket khusus, tempat parkir khusus, petugas khusus yang membantu, ruang laktasi, dan area bermain anak.</li> <li>c. Prasarana dan sarana penunjang lainnya, seperti: kantin, mesin fotokopi, alat tulis kantor, ruang laktasi dan area bermain anak.</li> <li>d. Fasilitas pendukung lainnya milik UPT KIPM yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>

3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Kompetensi pelaksana secara umum, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas <i>Customer Service</i> yang mampu menerapkan budaya pelayanan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan memahami peraturan terkait dengan pelayanan publik;</li> <li>2) Petugas Administrasi/Operator yang mampu mengoperasikan komputer, aplikasi Sisterkaroline;</li> <li>3) Petugas Verifikator yang cermat, teliti dan paham ketentuan peraturan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan;</li> <li>4) Petugas dengan kualifikasi minimal fungsional Terampil (PHPI dan Pengawas Mutu), Asisten Inspektur Mutu pendidikan minimal lulus SUPM, D3;</li> <li>5) Petugas dengan kualifikasi minimal fungsional Ahli (PHPI, Pengawas Mutu dan Inspektur Mutu) pendidikan minimal lulus D4/S1;</li> <li>6) Petugas Penandatanganan Sertifikat yang ditetapkan dengan SK Kepala Badan KIPM; dan</li> <li>7) Bendahara PNBPN yang ditetapkan dengan SK Bendahara PNBPN.</li> </ol> <p>b. Pelaksana layanan penjaminan kelayakan Instalasi Karantina Ikan mengacu pada ketentuan Permen KP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan, harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Operator Pusat yang mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi IKI online;</li> <li>2) Sekretariat IKI memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami dokumen persyaratan penetapan IKI;</li> <li>3) Tim Pusat memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis IKI;</li> <li>4) Tim Penilai memiliki kecermatan, ketelitian dan memahami ketentuan teknis IKI; dan</li> <li>5) Tim Penilai IKI memiliki kompetensi sebagai Fungsional PHPI Ahli yang telah mengikuti diklat penilaian IKI.</li> </ol> <p>c. Pelaksana layanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas Teknis yang memiliki keterampilan penanganan contoh uji</li> <li>2) Penyelia PHPI Ahli, Inspektur Mutu Ahli yang memiliki kemampuan melakukan uji kelayakan contoh uji</li> <li>3) Analis yang memiliki kompetensi sebagai fungsional PHPI Terampil dan Ahli, Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan;</li> <li>4) Manajer Teknis       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pendidikan minimal S1/D4;</li> <li>b) Pelatihan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Teknis Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;</li> <li>(2) SNI ISO/IEC 17025:2017;</li> <li>(3) Audit Internal; dan</li> <li>(4) Kaji Ulang Manajemen.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
---	----------------------	---

		<p>c) Memiliki pengalaman sebagai Penanggungjawab laboratorium pengujian minimal 3 tahun;</p> <p>d) Memiliki keterampilan dalam penyeliaan pengujian HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>e) Memiliki keterampilan dalam pengujian atau analisa HPI/HPIK, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh:</p> <p>a. Atasan langsung (Kepala Balai KIPM Surabaya I/Pejabat yang ditunjuk);</p> <p>b. Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan kepatuhan SOP;</p> <p>c. Sekretaris BKIPM terkait administrasi, keuangan dan kepegawaian;</p> <p>d. Kepala BKIPM; dan</p> <p>e. Inspektur Jenderal</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana masing-masing jenis pelayanan, minimal sesuai ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk Pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>b. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pengeluaran dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>c. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari luar ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Impor) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>d. Pelayanan Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Pemasukan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>e. Pelayanan Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain minimal 8 (delapan) orang;</p> <p>f. Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>g. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (<i>Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products</i>) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL) minimal 3 (tiga) orang;</p> <p>i. Pelayanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan minimal 4 (empat) orang;</p> <p>Keterangan : Apabila kondisi ketersediaan petugas terbatas maka dapat dilakukan perangkapan tugas dalam penyelenggaraan pelayanan.</p>
6	Jaminan	Memastikan bahwa pelayanan yang diberikan:

	Pelayanan	<p>a. Sesuai dengan persyaratan, prosedur, waktu layanan, biaya, produk layanan dan pengelolaan pengaduan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai janji layanan;</p> <p>b. Bebas dari pungutan liar (pungli), gratifikasi dan KKN;</p> <p>c. Kepala Balai KIPM Surabaya I bertanggungjawab sebagai penjamin mutu layanan.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Penjaminan pelayanan keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi:</p> <p>a. Layanan Kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan ekspor, impor, domestik keluar, dan domestik masuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Tindakan Karantina diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, dilengkapi logo, barcode dan nomor seri, serta ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang berwenang;</li> <li>2) Media pembawa dan/atau hasil perikanan telah dilakukan pemeriksaan fisik (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran) diberi segel atau tanda pengaman karantina;</li> <li>3) Hasil pengujian laboratorium diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.</li> </ol> <p>b. Layanan kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik pemerintah dan pihak lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Dokumen Sertifikat Instalasi Karantina Ikan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang (BKIPM) setelah dilakukan evaluasi, inspeksi lapangan dan penilaian oleh tim penilai IKI (Instalasi Karantina Ikan) yang terdiri fungsional PHPI ahli yang kompeten</li> </ul> <p>c. Layanan jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium berlaku valid, diterbitkan oleh laboratorium yang kompeten dan terakreditasi ISO/IEC 17025:2017</li> </ul>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>valuasi Kinerja Pelaksana secara umum berdasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mekanisme pemberian reward and punishment petugas layanan (internal);</li> <li>b. Survei Kepuasan Masyarakat (4 (empat) kali dalam setahun/per triwulan) (eksternal);</li> <li>c. Audit internal ISO 9001:2015 (eksternal); dan</li> <li>d. Evaluasi kepatuhan penerapan standar pelayanan publik di UPT KIPM (internal)</li> </ol>

BAB V  
PENUTUP

Standar Pelayanan Publik berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Standar Pelayanan Publik akan menjadi pedoman di lingkup Balai KIPM Surabaya I maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara prima, cepat, profesional dan berkeadilan.

Balai KIPM Surabaya I menetapkan Standar Pelayanan Publik tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.



Kepala Balai KIPM Surabaya I,

Suprayogi, S.Pi, M.P